



**PUTUSAN**

**Nomor 356/Pdt.G/2016/PA TR.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon tempat tanggal lahir Pulau Derawan, 15 Juli 1963, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir 1 Juni 1985, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tanggal 19 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.TR., tanggal 19 September 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau pada tanggal 29 Februari 2016, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/001/III/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau tanggal 01 Maret 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Tanjung Redeb;

Hal.1 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus duda mati dengan mempunyai 2 orang anak, termohon bersdatus janda mati dengan mempunyai anak 2 orang;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 Mei 2016 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena termohon tidak mendukung pekerjaan pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2016 itu juga termohon pergi meninmggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2016 pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 13 februari 2016 termohon mengatakan kepada pemohon sudah tidak sependapat lagi untuk hidup rukun dan pada tanggal 15 februari termohon pergi lagi meninggalkan rumah, hidup bersama laki – laki lain selama 2 bulan;
8. Bahwa perkawinan pemohon kedua dan termohon, ole pemohon belum dilaporkan pada kantor pemohon bekerja sebagai PNS dan dari perceraian ini pemohon bersedia menanggung semua segala resiko apapun terjadi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohonmengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal.2 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon nomor 356/Pdt. G/2016/PA.TR., tanggal 14 Oktober 2016 yang dalil- dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/001/III/2013, tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.;

## B. Saksi- Saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon di Maratua;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus duda mati mempunyai 2 (dua) orang anak, dan Termohon berstatus janda mati mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal.3 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tanjung Redebdan saksi mengetahui Termohon pernah satu kali ke Maratua selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman sepupu Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus duda mati mempunyai 2 (dua) orang anak, dan Termohon berstatus janda mati mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tanjung Redebdan saksi mengetahui Termohon pernah satu kali ke Maratua selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, namun saksi tidak mengetahui masalahnya;

Hal.4 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/001/III/2016, yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

Hal.5 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 5 Mei 2006 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2013 karena sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Termohon

Hal.6 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi ke rumah teman Termohon sehingga rumah tangga tidak terurus, Termohon pernah memukul anak Pemohon dan Termohon hingga lebam dan Termohon juga menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada bulan Oktober 2014 mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini karena sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama, Sutondo bin Sarmin, sebagai sepupu satu kali Pemohon dan Hj. Siti Asiah binti Pammeng sebagai ipar sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain dan kedua saksi juga

Hal.7 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sendiri bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tinggal berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon, sedangkan usaha Pemohon dan keluarga untuk mencari Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tanjung Redeb;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2016, namun saksi-saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan semua alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tanjung Redeb;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2016, namun saksi-saksi tidak mengetahui masalahnya;

Hal.8 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhdaratan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal.9 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon Termohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Pemohondi depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000.00,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.10 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emi Suzana., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**H. HELMAN FAJRY, S.H.I**

**RUKAYAH, S.Ag.**

**IMAM SAFI'I, S.H.I.**

PANITERA,

**Dra. Emi Suzana.**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 391.000,00

**(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal.11 dari 12 hal.Put.No. 1/Pdt.G/2016/PA.TR